



RS MATA
UNDAAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 384/KEP/DIR/RSMU/II/2020
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATASNAMA MOH. GUNTUR ARIFANDI, S. Kep., Ns.

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan sumber daya manusia di Staf Keperawatan;
b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja keperawatan perlu pengangkatan karyawan sebagai Perawat RS. Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
7. Surat Nomor : 234/RSMU/HRD/II/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Hasil Evaluasi Karyawan Kontrak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA MOH. GUNTUR ARIFANDI, S.Kep., Ns..

- Kesatu : Mengangkat Atasnama Moh. Guntur Arifandi, S.Kep., Ns. sebagai Karyawan tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) RS. Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya dan Panduan Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 2020.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Februari 2020
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 384/KEP/DIR/RSMU/II/2020
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
 ATASNAMA MOH. GUNTUR ARIFANDI, S.Kep., Ns.

A. IDENTITAS KARYAWAN

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Nama | : | Moh. Guntur Arifandi, S.Kep., Ns. |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Sampang, 14 April 1994 |
| 3. | Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Keperawatan Profesi <i>Ners</i> |
| 4. | Pendidikan yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi pekerjaan | : | S1 Ilmu Keperawatan Profesi <i>Ners</i> |
| 5. | Jabatan | : | Staf Keperawatan |
| 6. | Tempat Kedudukan | : | Instalasi Rawat Inap |
| 7. | Tanggal Mulai Berlaku | : | 5 Maret 2020 |
| 8. | Mulai masuk Kerja | : | 5 Maret 2019 |
| 9. | Jenis Karyawan | : | Karyawan Tetap |

B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Uraian Tugas
 - a. Melakukan timbang terima laporan keadaan pasien pada setiap shift/ pergantian dinas.
 - b. Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan masalah pasien sesuai batas kewenangannya.
 - c. Menyusun diagnosa keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kebutuhan.
 - d. Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan.
 - e. Mencatat atau melaporkan semua tindakan perawatan dan respon pasien pada catatan perawatan.
 - f. Menerima pasien baru, anamnesa, pemeriksaan fisik pasien.
 - g. Identifikasi pasien dengan riwayat alergi dan resiko jatuh.
 - h. Penjelasan pemakaian gelang tangan.
 - i. Mengikuti visite dokter dan melaksanakan pesannya sesuai prosedur.
 - j. Observasi TTV pada setiap Shift atau dalam keadaan tertentu.
 - k. Melaporkan kondisi dan keluhan pasien kepada dokter DPJP.
 - l. Melaporkan segera hasil laboratorium kritis kepada dokter DPJP.
 - m. Melakukan tindakan pendelegasian dokter sesuai SPO dan kewenangannya.
 - n. Memberikan obat sesuai pesanan dokter.
 - o. Mengantar pasien pemeriksaan laboratorium, Radiologi, USG, biometri dll sesuai pesanan dokter.
 - p. Ikut menjadwalkan perjanjian pasien yang akan dilakukan operasi.
 - q. Persiapan pasien yang akan operasi sesuai tindakan.
 - r. Mengantar pasien operasi.

- s. Timbang terima dengan petugas kamar operasi.
 - t. Menjemput pasien selesai operasi dan melakukan timbang terima dengan petugas kamar operasi.
 - u. Memelihara kebersihan pasien dan dan lingkungannya.
 - v. Mengurangi penderitaan pasien dan lingkungannya.
 - w. Mengingatkan pasien untuk beribadah sesuai keyakinannya.
 - x. Memberikan rasa aman, nyaman dan ketenangan.
 - y. Pendekatan dan komunikasi terapeutik.
 - z. Menyiapkan data pasien baru, pulang atau meninggal.
 - aa. Mencatat Sensus harian, BOR , daftar makan dll.
 - bb. Merujuk pasien sesuai instruksi dokter.
 - cc. Memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan ke pasien keluarga.
 - dd. Melakukan SBAR bila penyampaian laporan ke dokter melalui telephone.
 - ee. Observasi ke kamar pasien pada setiap pergantian shift/ keadaan tertentu sesuai keadaan pasien.
 - ff. Order obat ke apotik sesuai pesanan dokter dengan menggunakan SBAR.
 - gg. Memasukkan data pemakaian obat pada masing masing pasien di komputer.
 - hh. Mengecek kelengkapan *case mix* dan menyerahkan ke kasir.
 - ii. Pada akhir dinas menulis SOAP pada lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi.
 - jj. Memberikan tindakan pengobatan / observasi pasien rawat jalan bila diperlukan sesuai pesanan dokter (pengobatan : pemberian glycerin, injeksi, dll).
 - kk. Menerima dan menyiapkan pasien untuk consult anesthesi sesuai persiapan operasi dengan general anesthesi.
 - ll. Melakukan momen cuci tangan pada setiap bekerja.
 - mm. Membuat laporan adanya KTD, KNC, KTC, KPC dan Sentinel.
 - nn. Mencegah dan memberikan penanganan pasien resiko jatuh.
2. Tanggung Jawab
- a. Terlaksananya Pengkajian Pasien.
 - b. Teridentifikasinya masalah keperawatan pasien untuk menentukan Diagnosa keperawatan.
 - c. Terencananya asuhan keperawatan pasien.
 - d. Terlaksananya implementasi asuhan keperawatan sesuai SPO.
 - e. Terlaksananya evaluasi asuhan keperawatan.
 - f. Terdokumentasinya asuhan keperawatan.
3. Wewenang
- a. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung dan terus menerus kepada pasien keluarga sesuai standar yang telah ditentukan.
 - b. Melaksanakan program-program medik dengan penuh tanggung jawab sesuai pendelegasian dan kewenangan klinisnya.
 - c. Memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, social dan spiritual pasien.
 - d. Memberikan pertolongan segera kepada pasien gawat atau sakaratul maut sesuai dengan SPO yang berlaku.

- e. Membantu Kepala ruangan dalam ketatalaksanaan ruangan secara administrasi.
- f. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan menurut fungsinya supaya siap pakai.
- g. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan.
- h. Melaksanakan tugas dinas pagi, sore, malam dan hari libur lainnya secara bergiliran sesuai dengan jadwal dinas.
- i. Ikut serta menunjang kelancaran pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Februari 2020
Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Sudjarno, Sp.M (K)